



PEDOMAN

**PENELITIAN AWAL ANOMALI TRANSAKSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PBJP)
MELALUI KATALOG ELEKTRONIK**

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Definisi Operasional	2
E. Sistematika Pedoman	3
Bab II Program Kerja Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP Melalui Katalog Elektronik	4
A. Tahapan Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik	4
B. Penetapan Jenis dan <i>Threshold</i> Anomali Perilaku Transaksi PBJP	4
C. Penentuan Sampel	7
D. Analisis Data Sampel	8
E. Kesimpulan	11
Bab III Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut	13
A. Pihak yang Dituju	13
B. Sistematika Laporan Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik	13
C. Pemantauan Tindak Lanjut	14
D. Penyampaian Hasil Penelitian Awal pada Fitur Pengawasan	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) secara elektronik telah menjadi metode yang semakin populer dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. Katalog Elektronik, sebagai salah satu bentuk PBJP elektronik, menjadi solusi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan. Namun, keberhasilan implementasi PBJP melalui Katalog Elektronik tidak lepas dari tantangan, terutama dalam menghadapi risiko *fraud* yang dapat merugikan keuangan negara dan mengancam integritas proses pengadaan. Risiko-risiko tersebut kemudian menjadi perhatian serius bagi pemerintah, sehingga perlu adanya sebuah pedoman yang mengarahkan langkah-langkah mitigasi efektif yang dapat dilakukan pemerintah guna menanggulangi risiko-risiko tersebut.

Selain itu, Katalog Elektronik sebagai bagian integral dari PBJP elektronik juga memiliki risiko tersendiri. Penyusunan katalog yang tidak akurat, manipulasi harga, atau kerawanan terhadap keamanan data menjadi salah satu risiko utama yang perlu diatasi dengan baik. Ketersediaan data yang tidak valid atau ketidaksesuaian antara informasi dalam katalog dengan transaksi sebenarnya dapat menjadi titik rawan dalam sistem ini.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi dalam upaya membangun sistem monitoring yang dapat mengidentifikasi transaksi anomali atau berisiko *fraud*. Sebagai bentuk kerja sama dari pihak-pihak tersebut, pemanfaatan data dari Katalog Elektronik akan diintegrasikan dalam fitur pengawasan PBJP yang memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi *fraud* melalui analisis data. Fitur pengawasan tersebut dikembangkan dalam rangka menjawab kebutuhan terkait mekanisme pencatatan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap transaksi yang dinilai berisiko pada sistem Katalog Elektronik. Sebagai bagian dari fitur pengawasan PBJP, perlu disusun sebuah prosedur tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap transaksi-transaksi yang teridentifikasi sebagai anomali atau

berpotensi *fraud*, dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk APIP dan penegak hukum. Untuk itulah Pedoman Penelitian Awal atas Anomali Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Melalui Katalog Elektronik ini hadir guna mengidentifikasi, memantau, dan menindaklanjuti transaksi anomali yang terdeteksi pada fitur pengawasan PBJP Katalog Elektronik. Diharapkan keberadaan pedoman ini dapat mendukung Katalog Elektronik menjadi instrumen yang efektif, transparan, dan bebas dari risiko *fraud* yang berpotensi merugikan keuangan negara.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk menyamakan arah dan langkah gerak auditor dalam memperoleh informasi hasil pengawasan minimal yang diharapkan.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk menghasilkan laporan hasil penelitian awal yang memuat informasi komprehensif guna mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik. Informasi hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat kemudian disintesis untuk menjadi rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

Penelitian awal atas anomali transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik mencakup proses pendefinisian perilaku anomali, penentuan sampel, analisis, penyimpulan, penyusunan rencana tindak lanjut, dan monitoring tindak lanjut atas perilaku anomali yang ditemukan pada transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik.

D. Definisi Operasional

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan PBJP adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Produk

yang sudah tersedia pada e katalog produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan PBJP melalui Katalog Elektronik.

3. Anomali perilaku transaksi adalah transaksi yang terindikasi berbeda dan mencurigakan dibandingkan dengan transaksi yang dianggap “normal” secara statistik. Terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan transaksi yang anomali yang dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu *rule-based approaches* dan *machine learning*. Dalam *rule-based approaches*, pendeteksian transaksi anomali dilakukan dengan membuat sebuah aturan mengenai transaksi mana yang dapat dianggap sebagai transaksi “normal” dan transaksi yang harus dikelompokkan menjadi transaksi anomali. Pendekatan *machine learning* menggunakan bantuan statistika dan *artificial intelligence* untuk secara otomatis mengelompokkan transaksi yang “normal” dan anomali.
4. *Threshold* atau ambang batas adalah batasan yang ditetapkan untuk memisahkan transaksi yang tergolong “normal” dan anomali.
5. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.
6. *Log* transaksi adalah riwayat tindakan yang dijalankan oleh *database* yang memuat informasi terkait dengan kejadian/transaksi tersebut.

E. Sistematika Pedoman

Sistematika pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran pedoman, serta sistematika penyajian pedoman.

2. Bab II Program Kerja

Bab ini menguraikan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan objek penelitian awal, serta tahap-tahap, program kerja, dan prosedur di setiap tahapan penelitian awal serta format beberapa kertas kerja baku.

3. Bab III Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut

Bab ini membahas bentuk dan isi laporan, penulisan laporan, serta mekanisme pelaporan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENELITIAN AWAL ATAS ANOMALI TRANSAKSI PBJP MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

A. Tahapan Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik

Kegiatan penelitian awal atas anomali transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik terdiri atas empat tahapan, sebagai berikut:

1. Penetapan jenis dan *threshold* anomali perilaku transaksi PBJP, yaitu tahapan awal dalam proses penelitian awal dimana auditor menentukan jenis anomali yang akan menjadi fokus penelitian awal dan *threshold* yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan sampel;
2. Penentuan sampel, yaitu tahapan memilih sampel data yang akan menjadi objek analisis berdasarkan *threshold* yang telah dipilih pada tahap sebelumnya;
3. Analisis data sampel, yaitu tahapan menganalisis komponen 5W + 2H (*who, what, when, where, why, how, how much*) terkait anomali yang menjadi objek analisis; dan
4. Penyimpulan dan rencana tindak lanjut, yaitu tahapan terakhir untuk merumuskan simpulan dari hasil analisis dan menentukan rencana tindak lanjut yang tepat sesuai simpulan yang terbentuk.

B. Penetapan Jenis dan *Threshold* Anomali Perilaku Transaksi PBJP

1. Gambaran Umum

Penetapan jenis dan *threshold* anomali perilaku bertujuan untuk menentukan ruang lingkup anomali yang akan diteliti sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Terdapat empat jenis perilaku yang telah tersedia pada “Fitur Pengawasan PBJP Katalog Elektronik” sebagai berikut:

- a. Menu Transaksi PPK ke Penyedia yang Sama dan Berulang

Menu ini digunakan untuk menampilkan perilaku transaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memperhatikan rasio antara jumlah paket yang terbeli dengan banyaknya unik penyedia yang bertransaksi dengan PPK tersebut. **Semakin besar rasio antara jumlah paket dan**

jumlah unik penyedia mengindikasikan terdapat kecenderungan PPK hanya bertransaksi dengan penyedia tertentu.

Transaksi yang memiliki rasio perulangan besar mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha PBJP dan berisiko *fraud*. Potensi akibat dari adanya perbuatan *fraud* pada transaksi tersebut adalah tidak didapatkannya kualitas, harga, dan pertumbuhan UMKM yang maksimal sehingga tujuan PBJP melalui Katalog Elektronik tidak tercapai.

b. Menu Kecepatan Transaksi Pertama Suatu Produk

Menu ini digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap suatu paket yang memiliki rentang waktu yang sangat singkat antara waktu produk pertama kali ditampilkan hingga proses kontrak antara PP/PPK dengan penyedia. **Transaksi yang cepat mengindikasikan telah terjadi kesepakatan antara penyedia dan PPK di luar sistem**, serta transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan PDN, UMKM, kualitas, dan harga produk. **Selain itu, terdapat tahapan yang dilewatkan oleh PPK maupun Penyedia.** Transaksi yang cepat tersebut berpotensi berakibat tidak didapatkannya kualitas, harga, dan pertumbuhan UMKM yang maksimal.

c. Menu Kecepatan Transaksi Suatu Produk

Menu ini digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap suatu paket yang memiliki rentang waktu yang sangat singkat antara waktu paket dibuat hingga proses kontrak PP/PPK dengan penyedia. Sepanjang tahapan transaksi, terdapat aksi yang perlu dilakukan oleh Penyedia maupun PPK, seperti proses negosiasi dan persetujuan paket. Ketika seluruh aksi dilakukan dalam setiap tahapan, idealnya diperlukan waktu untuk melakukan seluruh proses tersebut. Oleh karena itu, **waktu transaksi yang cepat dapat mengindikasikan kedua pihak saling berkomunikasi di luar sistem untuk segera menyelesaikan proses paket.** Transaksi yang cepat tersebut mengindikasikan telah terjadi kesepakatan antara penyedia dan PPK di luar sistem, terdapat tahapan yang dilewatkan oleh PPK maupun penyedia, serta transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan PDN, UMKM, kualitas, dan harga produk.

Potensi akibat dari transaksi tersebut adalah tidak didapatkannya kualitas, harga, dan pertumbuhan UMKM yang maksimal.

d. Menu Perubahan Harga pada Saat Transaksi

Menu ini menampilkan persentase perubahan harga nasional produk dalam periode tertentu, dan dapat dipergunakan untuk melihat produk yang mengalami perubahan harga drastis. Dalam hal ini, perubahan harga yang dimaksud adalah **produk mengalami peningkatan harga jual tepat sebelum terjadinya transaksi, kemudian harga jual diturunkan kembali setelah terjadinya transaksi**. Transaksi yang dilakukan tepat setelah harga dinaikkan tersebut mengindikasikan telah terjadi kesepakatan harga antara penyedia dan PPK di luar sistem, serta transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan PDN, UMKM, kualitas, dan harga produk. Selain itu, penurunan harga kembali setelah transaksi dilakukan mengindikasikan adanya penyembunyian (*concealment*) dari perbuatan *fraud*.

Dalam menentukan jenis anomali yang menjadi lingkup penelitian, keempat anomali perilaku ini merupakan anomali minimal yang dapat digunakan sebagai acuan dan menjadi ruang lingkup penelitian awal. Namun, selain keempat anomali perilaku tersebut, auditor dapat mengembangkan hipotesis secara mandiri dengan menggunakan pola anomali perilaku dan data lainnya yang relevan sebagai ruang lingkup tambahan dalam proses penelitian awal.

Keempat menu sebagaimana penjelasan di atas menampilkan daftar transaksi yang memenuhi kriteria anomali perilaku dengan rentang kriteria tertentu yang dapat digunakan sebagai **filter sebuah transaksi berindikasi anomali, yang disebut sebagai *threshold***. Untuk itu, penelaah perlu untuk menentukan *threshold* tertentu sehingga dapat memisahkan transaksi BPJP yang terindikasi anomali. *Threshold* yang perlu ditentukan oleh penelaah untuk masing-masing menu adalah sebagai berikut:

a. Menu Transaksi PPK ke Penyedia yang Sama dan Berulang

- 1) Rasio pengulangan transaksi ke penyedia yang sama
- 2) Besaran minimal nilai transaksi
- 3) Kategori/jenis produk yang ditransaksikan
- 4) Jumlah data yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal

- b. Menu Kecepatan Transaksi Pertama Suatu Produk
 - 1) Batas kecepatan transaksi terendah yang termasuk anomali
 - 2) Besaran minimal nilai transaksi
 - 3) Kategori/jenis produk yang ditransaksikan
 - 4) Jumlah data yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal
- c. Menu Kecepatan Transaksi Suatu Produk
 - 1) Batas kecepatan transaksi terendah yang termasuk anomali
 - 2) Besaran minimal nilai transaksi
 - 3) Kategori/jenis produk yang ditransaksikan
 - 4) Jumlah data yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal
- d. Menu Perubahan Harga Pada Saat Transaksi
 - 1) Rentang waktu perubahan harga
 - 2) Persentase perubahan harga naik dan/atau turun
 - 3) Besaran minimal nilai transaksi
 - 4) Kategori/jenis produk yang ditransaksikan
 - 5) Jumlah data yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal

Penentuan *threshold* di atas dilakukan sesuai dengan pertimbangan profesional auditor dan sumber daya yang tersedia. Apabila ruang lingkup penelitian awal mencakup anomali perilaku lain di luar keempat perilaku di atas, auditor menentukan *threshold* perilaku anomali lain tersebut sesuai dengan karakteristik data dari anomali perilakunya.

2. Langkah Kerja

Auditor menetapkan jenis dan *threshold* anomali perilaku yang menjadi ruang lingkup penelitian awal dan menuangkannya pada “Kertas Kerja 1 – Penentuan Sampel”.

C. Penentuan Sampel

1. Gambaran Umum

Proses penentuan sampel bertujuan untuk memilih transaksi terindikasi anomali yang akan diteliti secara sistematis sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sampel transaksi yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal akan dipilih sesuai dengan *threshold* yang telah ditentukan.

2. Langkah Kerja

- a. Untuk anomali transaksi yang tersedia pada fitur pengawasan PBJP katalog elektronik, pemilihan sampel dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) *Filter* data pada masing-masing menu sesuai dengan *threshold* yang telah ditetapkan.
 - 2) Isi data paket masing-masing anomali perilaku pada “Kertas Kerja 1 – Penentuan Sampel” sesuai dengan data yang muncul pada masing-masing menu.
- b. Untuk anomali transaksi yang belum tersedia pada fitur pengawasan, pemilihan sampel dilakukan dengan mengisi data paket pada bagian “Anomali Lain” dengan data yang didapatkan melalui *filter* secara manual pada katalog elektronik.
- c. Isi “Kertas Kerja Induk” dengan data sampel yang telah diisi pada “Kertas Kerja 1 – Penentuan Sampel”, dan kelompokkan berdasarkan jenis anomali transaksi. Apabila transaksi anomali teridentifikasi pada lebih dari satu jenis perilaku anomali, tuliskan semua jenis anomali yang ditemukan pada transaksi tersebut.

D. Analisis Data Sampel

1. Gambaran Umum

Pengidentifikasian *fraud* pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian dari 7 pertanyaan mengenai siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa banyak kerugian yang ditimbulkan dari aksi *fraud*. Jika transaksi tersebut memiliki indikasi *fraud*, maka perlu untuk dilakukan tindak lanjut berupa audit tujuan tertentu atas transaksi tersebut. Dengan adanya data pada fitur pengawasan maupun data transaksi katalog elektronik, pertanyaan mengenai siapa, apa, kapan, dan di mana dari aksi *fraud* dapat teridentifikasi, sehingga proses analisis data dapat difokuskan pada pertanyaan mengapa, bagaimana, dan berapa. **Analisis data sampel bertujuan untuk mendapatkan keyakinan negatif ada/tidaknya indikasi *fraud* pada sampel anomali perilaku transaksi.**

Berdasarkan penjelasan mengenai transaksi anomali pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi risiko *fraud* yang mungkin terjadi pada transaksi katalog elektronik, yaitu:

- a. telah terjadi kesepakatan transaksi di luar sistem antara penyedia dan PPK,
- b. transaksi dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan PDN, UMKM, kualitas, dan harga produk.

Risiko tersebut berpotensi mengakibatkan tidak terjadinya kompetisi yang sehat, serta tidak adanya seleksi kualitas dan harga yang memadai. Dampak dari risiko tersebut adalah potensi terjadinya kerugian negara dan tidak tercapainya tujuan PBJP melalui katalog elektronik.

2. Langkah Kerja

Untuk dapat membuktikan terjadi atau tidaknya risiko tersebut di atas, diperlukan beberapa analisis data sebagai berikut:

- a. Perbandingan produk yang ditransaksikan dengan produk lain yang sejenis atau sama yang dijual oleh penyedia lain

Tujuan analisis ini adalah untuk melihat kewajaran dari pemilihan suatu penyedia dan produknya melalui perbandingan dengan penyedia dan produk lain. Transaksi akan berindikasi *fraud* apabila terdapat indikasi bahwa pemilihan penyedia terindikasi tidak didasarkan pada produk dan penyedia dengan kualitas dan harga terbaik, serta mendorong UMKM dan PDN.

Analisis ini dapat dilakukan dengan mencari produk pembanding, yaitu produk yang sama atau sejenis yang dijual oleh penyedia yang berbeda, dan membandingkan data detail dari produk yang telah ditransaksikan dengan data produk pembanding, yaitu setidaknya dilakukan dengan membandingkan "Alamat Penyedia", "Status UMKM / Non UMKM", "Spesifikasi Produk", "Nilai TKDN", "Kuantitas Transaksi", "Harga Satuan", "Harga Ongkir", dan informasi lainnya yang mungkin didapatkan pada katalog elektronik seperti *rating*, komentar, dan sebagainya. Harga satuan yang diperbandingkan adalah harga satuan pada saat transaksi, dan harga tersebut dapat dilihat pada bagian perubahan harga dari detail produk.

Hasil analisis kemudian dituangkan dalam "Kertas Kerja 2 – Perbandingan Produk".

Simpulan dari analisis ini adalah keyakinan negatif berupa ditemukan/tidak ditemukannya indikasi *fraud* dari hasil penelitian awal yang dilakukan (dan bagaimana indikasinya apabila ditemukan).

b. Penelusuran *log* transaksi

Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kewajaran proses transaksi. Transaksi atau bagian proses transaksi yang terjadi terlalu cepat mengindikasikan adanya proses yang terlewat atau telah disepakati di luar sistem sebelum transaksi pada sistem berlangsung, yang merupakan indikasi telah terjadi *fraud*.

Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat *log* transaksi atas sampel transaksi yang terindikasi anomali, menganalisis kewajaran gap waktu antar proses yang tercatat pada *log*, dan melihat kewajaran *IP Address* dari pelaku transaksi (penyedia dan pejabat pengadaan). Transaksi terindikasi tidak wajar apabila gap waktu antar proses terlalu cepat (di luar batas kewajaran kemampuan transaksi manusia normal) dan/atau terdapat kesamaan *IP address* antar pelaku transaksi.

Hasil analisis dituangkan dalam "Kertas Kerja 4 – Log Transaksi". Simpulan dari analisis ini adalah keyakinan negatif berupa ditemukan/tidak ditemukannya indikasi *fraud* dari hasil penelitian awal yang dilakukan (dan bagaimana indikasinya apabila ditemukan).

c. Analisis kewajaran perubahan harga (untuk anomali yang melibatkan terjadinya perubahan harga)

Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kewajaran dari terjadinya perubahan harga pada produk sebelum dan sesudah produk tersebut ditransaksikan. Beberapa produk rentan mengalami efek musiman atau kondisi tertentu lain yang mengakibatkan fluktuasi harga, sehingga perlu dilakukan analisis tambahan mengenai kewajaran perubahan harga atas produk tersebut. Produk dapat dinyatakan naik dan turun harga secara tidak wajar ketika persentase kenaikan dan/atau penurunan harganya tidak wajar atas produk itu sendiri maupun dibandingkan dengan produk lain sejenis yang mungkin terpengaruh efek yang sama dengan produk yang ditransaksikan tersebut.

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan waktu dan persentase perubahan harga produk dengan produk yang sama atau sejenis yang

dijadikan pembandingan, serta mengidentifikasi harga saat terjadinya transaksi dan melihat kewajarannya terhadap kenaikan dan penurunan harga produk tersebut. Selain itu, dapat diidentifikasi kenaikan dan penurunan harga tersebut terjadi karena efek musiman atau tidak.

Hasil analisis dituangkan dalam "Kertas Kerja 5 – Perubahan Harga". Simpulan dari analisis ini adalah keyakinan negatif berupa ditemukan/tidak ditemukannya indikasi *fraud* dari hasil penelitian awal yang dilakukan (dan bagaimana indikasinya apabila ditemukan).

d. Analisis kepemilikan perusahaan penyedia

Tujuan analisis ini adalah memastikan ada atau tidaknya afiliasi antar penyedia yang bertransaksi dengan pejabat pengadaan maupun afiliasi langsung antara penyedia dengan pejabat pengadaan. Keberadaan afiliasi mengindikasikan adanya potensi persekongkolan vertikal maupun horizontal yang tidak sesuai dengan prinsip PBJP.

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat dari perusahaan yang bertransaksi dengan pejabat pengadaan yang memiliki transaksi berindikasi anomali yang menjadi objek analisis. Kesamaan identitas pengurus, pemegang saham, maupun pemilik manfaat dari beberapa perusahaan yang dianalisis dituangkan dalam simpulan.

Hasil analisis dituangkan dalam "Kertas Kerja 3 – Pembandingan Penyedia". Simpulan dari analisis ini adalah ditemukan/tidak ditemukannya afiliasi antar perusahaan yang dianalisis.

E. Kesimpulan

1. Gambaran Umum

Tahap penyimpulan bertujuan untuk menentukan tindak lanjut dari hasil analisis atas transaksi anomali. **Transaksi anomali yang terindikasi *fraud* dapat ditindaklanjuti dengan "Audit Tujuan Tertentu"**, dan yang tidak atau belum ditemukan indikasi *fraud* akan dicatat dan diarsipkan (untuk dapat dijadikan referensi apabila di kemudian hari ditemukan kejadian yang sama atau sejenis). Selain itu, apabila ditemukan keraguan atau ketidakcukupan bukti atas hasil analisis, dapat dilakukan penelaahan lanjutan atau konfirmasi kepada pihak terkait.

2. Langkah Kerja

- a. Tuangkan hasil analisis "Kertas Kerja 2 – Perbandingan Produk", "Kertas Kerja 3 – Perbandingan Penyedia", "Kertas Kerja 4 – Log Transaksi", dan "Kertas Kerja 5 – Perubahan Harga" pada "Kertas Kerja Induk".
- b. Tuangkan hasil analisis lain atau informasi tambahan pada kolom yang tersedia pada "Kertas Kerja Induk".
- c. Buat rekomendasi berdasarkan hasil analisis masing-masing transaksi.
- d. Buat simpulan umum penelitian awal yang berisi hasil analisis dan rekomendasi.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pihak yang Dituju

Laporan ditujukan kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya (KLPBUBL) dengan dilengkapi surat pengantar dari inspektur yang berkenaan.

B. Sistematika Laporan Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik

Laporan Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik disusun dalam bentuk panjang (*long form*) dengan sistematika berikut:

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

- A. Simpulan Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik
- B. Rencana Tindak Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik
- C. Rekomendasi
Rekomendasi yang disampaikan adalah rekomendasi bagi Pimpinan KLPBUBL untuk melaksanakan Rencana Tindak Hasil Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik

Bab II Informasi Umum

- A. Dasar Penugasan Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik
- B. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Penelitian Awal atas Anomali Transaksi PBJP melalui Katalog Elektronik
- C. Data Umum KLPBUBL
Memuat informasi yang relevan objek penelitian awal

Bab III Uraian Hasil Penelitian Awal

- A. Sampel yang Diambil
- B. Simpulan Hasil Analisis atas Sampel
- C. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran

Lampiran 1: Daftar Sampel dan Hasil Analisis atas Masing-Masing Sampel

Apabila dari hasil penelitian awal tidak terdapat anomali transaksi yang perlu ditindaklanjuti dengan Audit Tujuan Tertentu, laporan dapat dibuat dalam bentuk surat.

C. Pemantauan Tindak Lanjut

Atas rencana tindak lanjut hasil penelitian awal, dilakukan pemantauan tindak lanjut atas anomali yang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan substansi laporan.

D. Penyampaian Hasil Penelitian Awal pada Fitur Pengawasan

Kertas Kerja Penelitian Awal yang telah diisi diunggah melalui menu unggah pada fitur pengawasan PBJP Katalog Elektronik.

LAMPIRAN
KERTAS KERJA PENELITIAN AWAL
ANOMALI TRANSAKSI PBJP
MELALUI KATALOG ELEKTRONIK